



BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR : 100.3.3.2/60/431.013/2025

TENTANG

**TIM TEKNIS PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025**

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, serta ketentuan Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 7 Peraturan Bupati Situbondo Nomor 55 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Situbondo, dalam rangka pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo yang tertata dan terselenggara dengan baik, perlu membentuk Tim Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 82);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 55 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 55);
11. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 69).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Tim Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Menugaskan kepada Tim Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, untuk :
- a. melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen hukum yang diterbitkan Pemerintah Daerah;
 - c. melakukan pengembangan website JDIH Pemerintah Daerah yang terintegrasi dengan website pusat JDIH Nasional (JDIHN)
 - d. melakukan evaluasi terhadap pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum dengan berkoordinasi dengan Instansi pembina tingkat Provinsi dan Pusat JDIHN;
 - e. menyampaikan laporan setiap tahun kepada pusat JDIHN melalui e-report;
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Situbondo.

- KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025 sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 24 Januari 2025

Plt. BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KHOIRANI



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Gubernur Jawa Timur;
2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
4. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Bupati Situbondo
Tanggal : 24 Januari 2025
Nomor : 100.3.3.2/60/431.013/2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PENGELOLAAN
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pengarah	Bupati Situbondo.
2.	Penanggungjawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
3.	Ketua	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
4.	Wakil Ketua	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
5.	Sekretaris	1 (satu) orang unsur dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
6.	Anggota - Tenaga Admin - Tenaga Teknis dan Pengembangan - Tenaga Evaluasi	a. 1 (satu) orang unsur dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo; b. 1 (satu) orang unsur dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo. a. 1 (satu) orang unsur dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo. b. 2 (dua) orang unsur dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo; 1 (satu) orang unsur dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

Plt. BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KHOIRANI